



## Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

[dishub.cilacapkab.go.id](http://dishub.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Jasa Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan di Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Kendaraan yang akan menginap
2. Bangunan parkir inap yang dilengkapi dengan railing door
3. Sudah melakukan permintaan parkir inap ke petugas
4. Kendaraan dilengkapi dengan plat No Polisi dan STNK
5. Tidak meninggalkan barang-barang berharga pada kendaraan
6. Dokumen Persyaratan teknis maupun administrasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

[dishub.cilacapkab.go.id](http://dishub.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan



1. Wajib Retribusi masuk ke tempat parkir untuk kendaraan inap dan melaporkan kepada petugas bahwasanya kendaraannya akan menginap.
2. Petugas mencatat identitas kendaraan masuk dan identitas pemilik pada buku kendali parkir serta memberikan tanda bukti nomor parkir.
3. Pada saat pengambilan kendaraan, wajib retribusi melaporkan kepada petugas dan mengembalikan nomor parkir.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 30 Jun 2024 pukul 15:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Petugas menghitung jumlah hari inap kendaraan.



## Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

[dishub.cilacapkab.go.id](http://dishub.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Struktur dan besaran tarif retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan di Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk parkir inap per hari, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

- a. Kendaraan tidak bermotor = Rp. 1.000
- b. Kendaraan bermotor roda 2 = Rp. 3.000
- c. Kendaraan bermotor roda 3 = Rp. 4.000
- d. Kendaraan bermotor roda 4 = Rp. 7.000
- e. Mobil bus dan angkutan barang = Rp. 20.000  
2 (dua) sumbu atau lebih

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan di Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

[dishub.cilapkab.go.id](http://dishub.cilapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Pengaduan terkait dengan pelayanan dapat disampaikan melalui:

a. Datang langsung ke Kantor UPTD Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap di Jalan Jenderal Soedirman No. 99, Cialcap pada setiap hari kerja :

· Senin s/d Kamis : pukul 07.15 s/d 15.30 WIB

· Jum'at : pukul 07.15 s/d 15.00 WIB

b. Pos/Kotak Saran

c. IG @penyeberangan.cilacap

d. Menyampaikan pengaduan melalui email di [penyeberangan.dishubcilacap@gmail.com](mailto:penyeberangan.dishubcilacap@gmail.com)